



PUTUSAN

NOMOR 83/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drg. Chindrawati S.C. Als. Ira;
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/9 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setra Murni III, No 03 RT 03 RW 04
Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota
Bandung;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kota Bandung;
Pendidikan : Dokter Gigi;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Hasan Madani, S.H., dan Aristo Yanuarius Seda, S.H., beralamat di Jl. Masjid Gedong No. 42 RT 05 RW 01 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 27 Februari 2020, Nomor : 83/PID/2020/PT BDG,

Telah membaca berkas perkara ,dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Januari 2020 Nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Bdg, dalam terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tertanggal, 7 Oktober 2019, nomor :Perk PDM-966/BDUNG/09/2019 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drg. CHINDRAWATI S.C Alias IRA pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat didepan kantor Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PTUN) Jalan Diponegoro No. 34 Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** “ , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Berawal atau setidaknya sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat didepan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jalan Diponegoro No. 34 Kota Bandung, setelah terdakwa menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bertemu dengan saksi PAULANA CHRISTIAN SURYAWIN lalu saksi korban mendekati terdakwa menanyakan/bertanya kepada terdakwa “ lu bilang didepan pak sugeng mau hancurkan gua ?” dijawab oleh terdakwa“ apa “lalu dijawab lagi oleh saksi korban “ saya dengar sendiri “ sambil mendekati terdakwa, lalu terdakwa berkata “ emangnya kuping kamu rusak sampai bicara begitu “;
- ✓ Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan saksi korban tidak bisa menahan emosi lalu terjadi pertengkaran mulut, dimana pada saat itu terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata yang dituduhkan kepada saksi korban” **dasar kamu banci harus dikarungin, mulutnya ada empat yang satu dipantat, satu dimuka dan tititnya harus dipotong** “ lalu terdakwa juga mempertanyakan kepada saksi korban punya titit ngak dan **tititnya harus dipotong, penghancur hubungan ayah dan anak , bersenang diatas penderitaan orang lain** ” dengan nada suara yang cukup keras ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu karena nama baiknya sudah dicemarkan dan diketahui oleh umum yaitu pengunjung/orang yang sedang berada dihalaman Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019, Nomor.Register Perkara: PDM –966/BDUNG/09/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Drg. CHINDRAWATI S.C Alias IRA bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drg. CHINDRAWATI S.C Alias IRA, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di PTUN Bandung.Dilampirkan dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tertanggal, 16 Januari 2020 No. 1036/Pid.B/2019/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drg. CHINDRAWATI S.C. Als. IRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana “**Penghinaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman CCTV pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di PTUN Bandung;

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plt Panitera Pengadilan Negeri Bandung, masing-masing pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor 20/Akta.Pid/2020/PN.Bdg, dan tanggal 21 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 24 Januari 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2020 ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 83/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 26 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 29 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 31 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Februari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan, dengan cara seksama melalui Plt Panitera Pengadilan Negeri Bandung, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Bdg masing-masing tanggal 28 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, terhitung mulai tanggal 29 Januari 2020 sampai tanggal 6 Februari 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 20 Februari 2020 dan kontra memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu unsur dari pasal 310 KUHP yaitu, yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, tidak dapat dibenarkan, dikarenakan mengandung makna adanya kata kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban. Bahwa di dalam fakta persidangan yang di dapat dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki niat atau maksud untuk diketahui oleh umum dikarenakan awalnya kejadian yaitu beberapa saat setelah putusan Pengadilan Tata Usahan Negara itu dibacakan, lalu terdakwa keluar lewat lorong samping Pengadilan TUN Bandung dengan maksud untuk pulang namun ketika sampai dilorong Pengadilan TUN, Terdakwa kemudian dihadap dan atau terhalang oleh saksi korban Paulana Christian Suryawin, kemudian sambil melontarkan kata-kata dasar radio butut lu mau hancurin gw, kemudian terjadi percekcoakan mulut yang akhirnya saudara Terdakwa diadili diruang sidang ini dengan tuduhan melakukan tindak pidana penghinaan. Dari fakta tersebut diambil konklusi bahwa perbuatan penghinaan yang didakwakan tidak lahir begitu saja jika tanpa dimulai faktor lain yaitu penghinaan awal yang dilakukan saksi korban;
2. Bahwa tidak tepat terhadap terdakwa Drg Chindrawati, S.C.alias Ira didakwa melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, karena dari rumusan kalimat dikemukakan terdakwa dalam percekcoakan tersebut dengan saksi korban Paulana Christian Suryawin lebih kepada perbuatan penghinaan yang dengan sengaja tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat dan oleh karena itu lebih tepat dikatagorikan sebagai penghinaan ringan sebagaimana diatu dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
3. Bahwa prinsipnya strafmaat oleh Majelis Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya selama 3 (tiga) bulan, penjara juga dirasakan tidak adil, dikarenakan jika dicermati dengan menggunakan teori etika dalam upaya untuk mencari kebenaran, dilihat dan diperbandingkan dengan akibat dari penghinaan yang dituduhkan terhadap terdakwa, sebagaimana yang dimulai dari tindakan penghinaan terlebih dulu dilakukan oleh saksi korban terhadap terdakwa, maka idealnya bukan hanya saksi pelapor yang melapor kepada pihak yang berwajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi sebaliknya juga terdakwa, sudah seharusnya melaporkan perkara penghinaan atas dirinya oleh Pauluna Christian Suryawin kepada yang berwajib ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 12 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku termohon banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut kurang tepat namun demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut inkosisten dengan sikap Jaksa Penuntut Umum bahkan dapat dikatakan bertolak belakang, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung ternyata sama persis dan Jaksa Penuntut Umum mengatakan sependapat dengan Majelis Hakim yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan surat tuntutan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut dengan alasan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan atas terdakwa, padahal didalam tuntutananya Jaksa tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan;

Bahwa terdakwa pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding kami untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan putusan yang dimohon banding sekarang ini yakni Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1036/Pid/B/2019/PN Bdg tanggal 16 Januari 2020;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang didakwakan kepadanya;
- Memerintahkan agar terdakwa tidak perlu ditahan meskipun ada upaya hukum kasasi;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan sanggahannya di dalam kontra memori bandingnya tertanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa diatas tidak mendasar yang hanya membela kepentingan terdakwa semata secara sempit tanpa melihat kebenaran yang sesungguhnya dan tanpa melihat dari tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa semua alasan dalam memori banding terdakwa sesungguhnya telah termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa barang bukti berupa rekaman CCTV yang ada di kantor PTUN Bandung meskipun tidak memiliki suara atau voice yang berisikan kata-kata penghinaan namun rekaman tersebut merupakan petunjuk yang menggambarkan awal terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban;
- Atas keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang dihubungkan dengan tindak pidana itu sendiri, telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga menunjukkan benar telah terjadi tindak pidana "Penghinaan" pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, tanggal 16 Januari 2020 nomor 1036/Pid.B/2019/PN.Bdg, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan juga kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terutama dari keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya di dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri, ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendiri Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan bahwa didalam putusannya dengan benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni tindak pidana yang dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KHUP sehingga oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan alasan sendiri didalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dipandang sudah cukup layak/setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dan dinilai cukup adil bagi Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 83/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, ternyata tidak ada alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Januari 2020 Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Bdg harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Januari 2020 Nomor 1036/Pid.B/2019/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada : hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh Kami : H. Johan Afandi, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H. dan Untung Widarto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan padahari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 83/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Sukarjo, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.

H. Johan Afandi, S.H.,M.H.

Untung Widarto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Sukarjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)